BANI ARBITRATION CENTER

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Vol. 17 No. 3, Sep 2025 ISSN : 1978-8398

TOWARDS A BETTER ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS

LUCAS MASCARADE
Enforcement of Foreign (International) Arbitration Awards in Indonesia A French Comparative Approach

ANDRIANI NURDIN
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

HUALA ADOLF
Syarat Eksekuatur untuk Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

ISSN : 1978-8398
Vol 17 No 3/Sep 2025

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief
Anangga W. Roosdiono

Editors
Huala Adolf
Ahmad M. Ramli
Irvan Rahardjo
E. Fernando M. Manullang
Arief Sempurno

Secretary
Bayu Adam

Distribution
Teguh Purwanto

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Enforcement of Foreign (International) Arbitration Awards in Indonesia A French Comparative Approach*
  Lucas Mascarade 3
- *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional*
  Andriani Nurdin 9
- *Syarat Eksekuatur untuk Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*
  Huala Adolf 15
- *News & Events* 26

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

The opinions expressed in the articles are those of the authors. They do not represent the opinions or views of BANI Arbitration Center.
All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only.
Commerical copying, hiring, lending is prohibited.

BANI ARBITRATION CENTER
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

JAKARTA 2025

From The Editor

Assalamu'alaykum warohmatullahi wabarokatuh.

Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya.

Salam kebajikan. Warm regards to all respected readers of the BANI Newsletter.

As we enter the latter half of 2025, we are grateful to witness the steady growth of the BANI Newsletter as a dynamic intellectual forum for scholars, practitioners, and all who are committed to advancing arbitration in Indonesia. The sustained enthusiasm of our readership— reflected in your engagement, feedback, and continued loyalty—serves as a driving force for us to consistently present insightful, critical, and forward-looking analyses of arbitration and dispute resolution.

In this September 2025 edition, we present three scholarly articles that offer fresh perspectives on one of the most pivotal areas in arbitral practice: the enforcement and execution of arbitration awards, both international and domestic. Each contribution approaches the theme from a different doctrinal and comparative lens, enriching our understanding of how Indonesia's arbitral landscape continues to evolve.

In the first article, **Lucas Mascarade**—Avocat au Barreau de Paris and Foreign Counsel at DS Avocats, currently seconded to Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners—provides a nuanced comparative study of the enforcement of international arbitration awards in Indonesia and France. Drawing on nearly a decade of cross-jurisdictional experience, Mascarade contrasts the pro-arbitration philosophy of the French legal system, reflected in its autonomous award doctrine and streamlined exequatur procedures (Articles 1514–1527 of the Code of Civil Procedure), with Indonesia's evolving enforcement regime, shaped by Law No. 30/1999, Supreme Court Regulation No. 3/2023, and Constitutional Court Decision No. 100/PUUXXII/2024. His analysis explores definitions of "international awards," public-policy review, documentary requirements, appeal routes, and judicial timelines, offering insights into both systems' convergence toward greater efficiency. This article is particularly useful for practitioners drafting arbitration clauses or navigating award-to-execution strategies in Indonesia.

The second article, authored by **Andriani Nurdin**, examines the execution of domestic arbitration awards within Indonesia's national legal framework. Arbitration and other ADR mechanisms have long been preferred by businesses for their efficiency, confidentiality, and cost-effectiveness. Yet, as Andriani highlights, execution remains one of the most challenging aspects of arbitration practice. While Law No. 30/1999 and Supreme Court Regulation No. 3/2023 offer structure and clarity—particularly regarding requirements under Articles 4 and 5—the practical hurdles persist: unclear legal provisions, lack of voluntary compliance, and attempts to resist execution through annulment applications. The article outlines the limited grounds for annulment (e.g., forgery, concealed documents, fraud), the appeal routes available only when annulment is granted, and the finality of rejected applications. This discussion provides a valuable doctrinal map for navigating the complexities of executing national arbitral awards in Indonesia.

The final contribution comes from **Huala Adolf**, Vice Chairman of BANI Arbitration Centre. His article offers a detailed juridical-normative analysis of the **exequatur requirement** for enforcing international arbitration awards in Indonesia.

By examining two Central Jakarta District Court cases and analyzing the relevant legal instruments—Dutch Civil Procedure (Rv), the Arbitration Law, PERMA No. 3/2023, the 1958 New York Convention, and the 1985 UNCITRAL Model Law, Adolf demonstrates how the current exequatur mechanism often prolongs enforcement, particularly when objections or opposition (perlawanan) are raised against the court's exequatur determination. The article concludes with a bold yet well-reasoned recommendation: that Indonesia should consider abolishing the exequatur requirement to streamline execution and align its practice more closely with the prevailing international standards of commercial arbitration. This proposal represents an important contribution to ongoing discussions on reforming Indonesia's arbitration enforcement regime.

With these three substantial contributions, the September 2025 edition of the BANI Newsletter offers a comprehensive scholarly reflection on the future of arbitral award enforcement in Indonesia.

We warmly invite academics, practitioners, and researchers to continue submitting articles for our upcoming editions. Through your ideas, critical analyses, and empirical observations, we hope to further enrich Indonesia's legal discourse and strengthen arbitration as a credible, efficient, and globally trusted dispute-resolution mechanism.

Thank you for your continued support and readership. We wish you insightful reading and look forward to your contributions in future editions.

Warm regards,

Anangga W. Roosdiono
Editor-in-Chief
September 2025

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 3, September 2025

Enforcement of Foreign (International) Arbitration Awards in Indonesia A French Comparative Approach

Lucas Mascarade

Abstract:

This speech, delivered at the BANI International Seminar in July 2025, explores the enforcement of international arbitration awards in Indonesia through a comparative lens with the French legal framework. Drawing on nearly a decade of practice across both jurisdictions, it contrasts France's pro-arbitration philosophy, embodied in its autonomous award doctrine, streamlined exequatur (Articles 1514–1527, Code of Civil Procedure), and landmark jurisprudence, with Indonesia's evolving enforcement regime under Law No. 30/1999, Supreme Court Regulation No. 3/2023, and Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024. Elements of comparison include: the definition of "international awards," public-policy review, documentation requirements, appeal routes, and judicial timelines. While France couples a shift from minimalist to maximalist public-policy control with a proposed 2026 autonomous code and potential unification of regimes, Indonesia's trajectory reflects convergence via deadline discipline, e-filing, territorial clarity, and institutional strengthening. Drawing on French experience by analogy, this speech aims to highlights procedural mechanics and enforcement challenges in both systems to inform practitioners on clause architecture and facilitate the movement from award to execution.

Keywords: *International arbitration enforcement Indonesia / Foreign arbitral awards enforcement / France Indonesia comparative arbitration law / Exequatur procedure Jakarta Commercial Court / International public policy review arbitration / French arbitration code reform 2026 proposal / Articles 1514-1527 French Code Civil Procedure / Supreme Court Regulation 3/2023 Indonesia / Constitutional Court Decision 100/PUU-XXII/2024 / Law No. 30/1999 Indonesian arbitration / FrenchArbitration / BANI Rules 2025*

I. Introduction

Dengan hormat, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Bapak Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Distinguished members of BANI, dear colleagues and fellow practitioners,

It is both an honor and a privilege to continue exploring the enforcement of foreign international arbitral awards, a subject of outmost importance as it determines whether an arbitral victory becomes a commercial reality.

Just yesterday over lunch, while pitching to a prospective client, regional director of a French Oil & Gas engineering company, questions arose about which dispute-resolution mechanism should be favored and included in agreements in Indonesia.

If I'm here with you today at the BANI International Seminar, there is little doubt about my answer: "Of course, arbitration! And an arbitration with a seat in Indonesia, for ease of enforcement.".

But he challenged me. "Oh, are you sure that us, a French company will not be unfavored against an Indonesian Party." I responded firmly: "No, you will not be unfavored". My appeal to authority seemed to convince him. He replied: "But what about the enforcement?" I responded: "The *exequatur* procedure to the Central Jakarta court is specialized and we haven't experienced issues during the *exequatur* process in years".

He seemed convinced, paused, and added: "Well, it's true we won an arbitration case in Thailand a few years ago. We had the same concerns, but the arbitration itself went smoothly, and enforcement too… (at that moment, you could sense my smile beginning

to form). BUT during the enforcement proceedings before the courts, the Thai company filed for bankruptcy. We never recovered our claim and ended up paying the costs of the arbitration… In the end, it would have cost us less to pursue a judicial process.".

Thus, the businessman had won a legal victory, demonstrating the efficiency of arbitration, but lost a business case. No matter how skilled we may be in rhetoric, crafting an intelligent reply to this argument remains a challenge, particularly when it comes to avoiding the observation that the client's reasoning could have been transposed *mutatis mutandis* to Indonesia.

That is why the topic of today is of an utmost importance.

Because after spending almost a decade practicing as a French lawyer in Indonesia, I have had the opportunity to observe and (very) humbly participate in the evolution of arbitration enforcement in both jurisdictions. I also had the chance to witness two legal cultures converging toward efficiency, while preserving their distinct identities.

However, I have to start by presenting apologies, but it is customary for our profession, as I need to include my first *caveat* towards the role of foreign lawyer in a jurisdiction such as Indonesia. As you may know, the role of a foreign lawyer is to be a comparative and a methodological link between two legal systems. More specifically between a foreign party and its Indonesian counsel; or, to advise and represent an Indonesian party in his jurisdiction of origin, personally the French jurisdictions. In no circumstance, would I presume to be competent to apprehend or comment on Indonesian laws and jurisprudence.

And that would be of little relevance in any cases, as the presentations of my fellow panelists have satisfied our thirst plenty concerning the Indonesian enforcement of foreign awards system and I would like to take a moment to warmly thank them for such valuable insights.

Therefore, my presentation will examine the French enforcement framework and its landmark jurisprudential developments, in order to offer analogical insights for Indonesia's continued advancement in international arbitration.

Therefore, in view of this comparative approach, all my upcoming comments, or references towards Indonesian laws and judicial decisions should be taken as being elaborated by a foreign lawyer, and if any misinterpretation of Indonesian regulations or doctrine appears, please attribute the error to my foreign vantage point.

Caveat being closed, why does this comparison matter?

One might say a strictly binational comparison is reductive, since the scope of arbitration extends beyond either French or Indonesian jurisdiction. One of its first principles is that disputes are to be resolved under the law chosen by the parties.

Yet, two realities remain. First, international arbitration is always practiced by men and women who are incarnating their own legal culture, and whose comparative approach is consubstantial to the very task at hand. Secondly, an arbitration award should, to be perfect, produce legal effects in the most efficient way possible in a jurisdiction and is thus, ultimately linked to the laws of a country.

More practically, it is at the origin of our arbitration's world, in other words, when the parties negotiate the arbitration agreement, that this topic will impact the results of the treatment of the parties and will have, *de facto*, an effect on the choice of the parties to elect arbitration as an alternative dispute resolution mechanism.

French legal system in international arbitration enforcement is marked by its autonomous award doctrine and pro-arbitration judicial philosophy. Such mark has culminating in the current Articles 1514-1527 of the French Code of Civil Procedure, which, since 2011, regulate the enforcement of both domestic and foreign arbitration awards.

From an Indonesian perspective, as ASEAN's largest economy, its arbitration framework under Law No. 30 of 1999 has been rapidly modernized through recent reforms including Supreme Court Regulation 3/2023[1] and, at BANI's institutional level, the 2025 BANI Rules.

This evolution is even more vivid this year, with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XX-II/2024[2] (the "**Constitutional Court Decision**

1 Supreme Court Regulation Number 3 of 2023 on Procedures for the Appointment of Arbitrators by the Court, the Rights of Recusal, Examinations of Request for Enforcement, and the Annulment of Arbitral Awards

2 Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 100/PUU-XXII/2024, dated 3 January 2025

100/2024") and its implications towards the definition of the territorial component of an international award.

As both belong to the civil law tradition, the parallel development of these two systems could yield practical lessons, both for strengthening Indonesia's position as a regional arbitration hub and for enabling France to adapt to the ASEAN-centric dynamics of the global economy.

II. French Legal Framework: Foundation and Evolution

Also, comparison presupposes knowledge: to compare, one must first seek to know and to understand the other system. Please allow me a short presentation of the distinctive elements of the French Legal Framework towards arbitration.

2.1. Historical Development and Legislative Foundation

French arbitration law has undergone systematic jurisprudential evolution since the ratification of the New York Convention in 1959 and culminating in the creation by decree in 2011 of a dedicated title in the French Code of Civil Procedure: Title II, Livre (Book) IV: *L'arbitrage international* (International arbitration) from article 1504 to 1527.

The codification has resulted in a rapid increase of the clarity of the rules and application by the French jurisdictions, alongside with a rather growing enforcement rate (though surprisingly debated).

This evolution is undergoing today with the proposal for reform from the Ministry of Justice, calling for the creation of a dedicated arbitration Code to be adopted in 2026[3] that I will detail later.

An element worth mentioning is the definition of international arbitration, as it has been a subject of vivid debates in Indonesia this year.

On one hand, the precise definition under Article 1 Point 9 of the Indonesian Arbitration Law (Post Constitutional Court Decision 100/2024 and free translation):

> *"International Arbitral Award is an award rendered by an arbitration institution or individual arbitrator outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, or an award of an arbitration institution or individual arbitrator which according to the statutes of the Republic of Indonesia is an international arbitral award.".*

Whereas, under article 1504 of the French Code of Civil Procedure (free translation):

> *"An arbitration is considered international if it involves interests of international trade."*

This cryptic formulation leaves one wondering about the precision of such a qualification. However, this reference allows tribunals and enforcing judges to focus on economic reality rather than formal connecting factors.

Further, in practice, it is worth noting that very few disputes concerning this interpretation have been brought before the French courts, undoubtedly due to the clarity of the regime governing the enforcement of arbitral awards, which I will now present to you.

2.2. Current Enforcement Mechanism (Articles 1514-1527)

The French enforcement process aims for efficiency and predictability, characterized notably by:

- *Ex parte* proceedings before the Paris *Tribunal Judiciaire* - Judicial Court or before the court of the *exequatur*[4];
- Minimal documentation requirements: Original award, arbitration agreement and certified translation (if required) suffice[5];
- Narrow public policy interpretation: "Manifestly contrary to international public policy[6]". A comment concerning the public policy interpretation will be made hereafter.

By way of overview, the available appeal routes include an action for annulment before the Court of Appeal of the judicial order. However, such annulment is restricted to a limited number of legal grounds, exhaustively set out under Article 1520:

> *1° The arbitral tribunal wrongly declared itself competent or incompetent; or*
>
> *2° The arbitral tribunal was improperly constituted; or*

3 Allocution of the Minister of Justice, Gerald Darmanin, 8th April 2025

4 Article 1516 French Code of Civil Procedure

5 Article 1515 French Code of Civil Procedure

6 Article 1514 French Code of Civil Procedure

3° The arbitral tribunal ruled without complying with the mandate that had been conferred upon it; or,

4° The principle of adversarial proceedings (due process) was not respected; or,

*5° **The recognition or enforcement of the award is contrary to international public policy**.*

2.3. Structural Features

2.3.1. Dualistic Approach

Therefore, France maintains separate regimes for domestic and international arbitration, aiming greater flexibility for international disputes. This approach is clarified by article 1506 which provides almost a comparison table of applicable elements between domestic and international awards. However, the 2026 upcoming reform may unify both regimes.

This contrasts with Indonesia's unified approach under Law No. 30 of 1999.

2.3.2. Autonomy of the international award: moving from a traditionally restrictive "minimalist" stance to a more expansive "maximalist" review:

More precisely let me come back to the topic of the scrutiny of French courts concerning international awards due to international public policy.

The French courts' approach to violations of international public policy in arbitration enforcement has undergone a significant transformation in recent years, moving from a traditionally restrictive "minimalist" stance to a more expansive "maximalist" review.

Evolution from Minimalist to Maximalist Review:

- **The Historical "Minimalist" Approach**

Traditionally, French courts adopted a "minimalist" approach to reviewing arbitral awards for international public policy violations. Indeed, a steady *jurisprudence* established a "flagrant, actual, and concrete" breach to refuse enforcement on international public-policy grounds (e.g., "The Hilmarton case"[7], "The PT Putrabali Adyamulia case"[8], "the Thalès Air Defence case"[9] and the "Cytec[10] case"), preserving arbitral autonomy and limiting merits review.

Under this standard, courts would only intervene in cases of the most obvious and egregious violations of fundamental principles.

The *rationale* behind this restrictive approach was to preserve the integrity of arbitration as an autonomous dispute resolution mechanism, preventing courts from conducting *de facto* reviews of the merits, while still maintaining minimal safeguards against awards that would shock the conscience of the international community.

- *Le revirement de jurisprudence*:
  The Belokon Watershed Decision

The Court of Cassation's decision in Belokon v. Kyrgyzstan (March 23, 2022)[11] marked a fundamental shift in French jurisprudence. This case involved a $15 million UNCITRAL award in favor of a Latvian investor whose bank was placed under administration by Kyrgyzstan. The Paris Court of Appeal set aside the award on grounds that the investor had acquired the bank for money laundering purposes, making enforcement contrary to international public policy.

The Court of Cassation confirmed this decision and established several principles:

1. Maximalist Review Authority: French courts have full authority to conduct thorough factual investigations when international public policy is at stake;
2. Expanded Evidence Consideration: Courts can consider evidence that was not submitted to the arbitral tribunal, including post-award evidence; and,
3. New Standard of Review: The requirement shifted from "flagrant, effective and concrete" to "characterized violation" of international public policy.

Following Belokon, French courts have consistently applied this expanded review standard and have further confirmed that this expanded judicial

7 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 1994 n° 92-15.137, publié au bulletin

8 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2007, 05-18.053, Publié au bulletin

9 S.A. Thalès Air Defence v. G.I.E. Euromissile et al., Paris Court of Appeal, 18 November 2004, Case No. 2002/60932

10 SNF SAS (France) v. CYTEC INDUSTRIES BV (Holland), Paris Court of Appeal, 23 March 2006, Case No. 04/19673

11 Cass. Civ. 1ère, 23 March 2022, No. 17-17.981

review applies to all alleged violations of French international public policy, not just cases involving corruption or money laundering.

With respect to the substantive scope of international public policy, French courts have progressively delineated both its core content and its limitations.

Certain fundamental principles and values are consistently recognized as forming part of international public policy, such as the fight against corruption and money laundering, the protection of human rights, compliance with international sanctions, and respect for competition law[12].

Meanwhile, French courts have drawn clear boundaries by excluding matters that do not, in themselves, amount to international public policy violations: procedural irregularities, errors of law, or purely contractual and commercial disputes[13].

The delocalization doctrine remains salient: French courts may enforce awards set aside at the seat, apply Article VII of the NYC liberally, confine review to French international public policy, and prioritize arbitral effectiveness over formalism.

2.4. 2025 Reform Initiative

Due to this vivid evolution, France's Ministry of Justice launched a comprehensive reform process in November 2024. In March this year, the Minister of Justice announced the report of the research committee[14], calling notably for:

- Creation of an autonomous arbitration code in 2026;
- Merger of domestic and international arbitration rules: towards an unified system (like in Indonesia);
- Reinforcing powers of the *juge d'appui* (enforcing judge) to prevent denial of justice; and,
- Codification of guiding principles (efficiency, proportionality, confidentiality etc.)

These developments warrant close monitoring for their impact on enforcement practice and judicial support functions.

III. Indonesian Enforcement Framework: Current State and Recent Reforms

Let me now turn to Indonesia's enforcement framework and allow me to synthesize the insights provided by my fellow panelists.

I understand, that Indonesian arbitration framework has undergone a vivid transformation as well in recent years.

Though Indonesia's arbitration framework rests on Law No. 30 of 1999 and Presidential Decree No. 34 of 1981 ratifying the New York Convention, the most significant advancement came with Supreme Court Regulation No. 3 of 2023. This regulation represents a landmark transformation in Indonesian arbitration enforcement: it established a 14-day mandatory timeline for exequatur decisions, authorized electronic filing through court information systems, streamlined procedures for award registration, authorized partial enforcement, and clarified public policy criteria.

And the initial data from the Jakarta Commercial Court indicates a measurable reduction in average enforcement time since the Regulation entered into force[15].

The momentum continued with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 in January 2025, which clarified the definition of "foreign arbitral awards," establishing clearer territorial criteria and removing ambiguous terminology.

The Court removed the word *dianggap* ("considered to be") from Article 1(9) Law 30/1999, ending doctrinal uncertainty over awards rendered in Indonesia by foreign tribunals. The definition now rests on a pure territorial criterion, aligning Indonesia with Article I of the New York Convention.

At the arbitration center level, the BANI Rules 2025 have introduced significant enhancements including emergency arbitration mechanisms, multi-party and multi-contract arbitration procedures, enhanced arbitrator challenge provisions, and a requirement that foreign counsel work with Indonesian counsel of record.

12 Société MK Group c/ Onix, Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 1, 16 Janvier 2018

13 Cour de cassation, 23 mars 1994 n° 92-15.137

14 *Rapport et Propositions de réforme, Groupe de travail sur la réforme du droit français de l'arbitrage, sous la co-présidence de François Ancel et Thomas Clay, mars 2025*

15 Supreme Court of the Republic of Indonesia's 2023 Annual Report

IV. Conclusion - Comparative Analysis: Understanding the Differences

So, and as a conclusion when we compare these two systems, several key differences emerge.

Perhaps the most significant difference lies in the interpretation of public policy. In France, the approach is narrowly circumscribed: courts ask only whether enforcement would be 'manifestly contrary to international public policy.' By contrast, under Supreme Court Regulation No. 3 of 2023, Indonesian courts adopt a broader conception, encompassing considerations such as economic sovereignty, natural resources, and the interests of state enterprises.

The documentation requirements also differ markedly. In France, the burden is minimal, limited to the original award and the arbitration agreement. Indonesia, however, continues to impose extensive formalities, including diplomatic attestation, sworn translations, and consular legalization.

Finally, the available avenues of appeal diverge significantly. In France, both grants and refusals of enforcement may be challenged by way of annulment, though such a remedy has only non-suspensive effect. In Indonesia, by contrast, only refusals are subject to appeal, and solely through cassation before the Supreme Court.

Those contrasts are real, yet they mask a deeper convergence.

Indonesia's Supreme Court Regulation 3/2023 signals a decisive shift toward global standards. For investors that means clarity; for Indonesian businesses, access to capital; for ASEAN, a potential arbitration hub in the making, which will suit the position of Indonesian as its leading economy.

But none of that potential will matter if the seeds we plant in our contracts are flawed.

As legal practitioners, it is our duty to avoid pathological clauses at all costs. Clauses marred by ambiguity, contradiction, or incompleteness do not resolve disputes, they create them. Instead of facilitating arbitration, they transform it into a source of delay, generating months of procedural wrangling and significant costs before any substantive issue can even be addressed.

The remedy is elegant in its simplicity. Especially as a younger practitioner, I do not seek to reinvent the wheel: I adhere to institutional model clauses and resist the temptation of creative drafting. The BANI standard clause, or the standard language of any recognized arbitral institution, offers the safest path.

With frameworks maturing and opportunities expanding, outcomes ultimately depend on practitioner discipline, precision, and judgment to convert legal victories into commercial realities.

Terima kasih atas perhatian Anda. Merci beaucoup.

AUTHOR'S BIOGRAPHY

Lucas Mascarade < *mascarade@dsavocats.com* > *is an Attorney-at-Law registered with the Paris Bar and as a Foreign Legal Consultant with PERADI since 2016. He heads the Indonesia Desk at DS Avocats and is seconded to Jakarta's Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners. Since 2014, he has advised foreign and Indonesian investors across ASEAN and Europe on cross-border transactions, specializing in international arbitration, M&A, corporate, energy, and tax law. Appointed French Foreign Trade Advisor for Indonesia in 2020, he serves as General Secretary of the IFCCI and Secretary of INAFRA, and lectures on arbitration and comparative law in Indonesia and France.*

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 3, September 2025

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Andriani Nurdin

-

Abstract

Business dispute resolution at the national and international levels is currently dominated by Alternative Dispute Resolution (ADR) methods, such as negotiation, mediation, conciliation, and particularly arbitration, because they are often more efficient and cost-effective than litigation, which is often avoided due to its time-consuming, expensive nature, and risks to business confidentiality. One of the most important elements in dispute resolution through arbitration is the Execution of the Award. In Indonesia, the presence of arbitration has long been recognized, regulated by Law No. 30 of 1999 and clarified by Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 (PERMA No. 3/2023), aiming to enhance efficiency and clarity. Challenges persist in the execution of awards due to unclear legal provisions and the non-compliance of parties. In cases of non-voluntary compliance, the award is executed based on the order of the District Court Chairman upon application, provided it meets the requirements of Articles 4 and 5 of Law No. 30 of 1999 and is not contrary to morality and/or Public Order. PERMA No. 3/2023 defines Public Order as the basic foundations necessary for the functioning of the legal, economic, and socio-cultural systems of the Indonesian society and nation. Furthermore, parties often attempt to refuse execution by filing an application for the annulment of the award. The application for annulment must be based on limited grounds (e.g., forgery, hidden documents, fraud) and, if granted, can be appealed to the Supreme Court; however, if the application is rejected, no further legal remedy is available.

Keywords; Arbitration; Alternative Dispute Resolution; Execution of Awards; Annulment of Awards; Indonesia

I. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

1. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa bisnis di tingkat nasional dan khususnya tingkat internasional dewasa ini didominasi oleh *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan jalur pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, kons iliasi, terutama arbitrase, yang seringkali melalui lembaga-lembaga internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan International Chamber of Commerce (ICC) Singapore ICC. Jalur litigasi (pengadilan) masih menjadi opsi, tetapi sering dihindari karena sifatnya yang memakan waktu dan biaya, serta risiko terhadap kerahasiaan bisnis.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)—salah satu institusi arbitrase terkemuka di Indonesia—mengakui ada peningkatan perkara yang ditanganinya. Sejak berdiri hingga hari ini BANI telah menangani lebih dari 1.000 perkara. Data BANI mencatat perkara-perkara yang mereka terima utamanya terkait konstruksi, pembiayaan dan perdagangan.[1]

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional khususnya di Pengadilan Negeri, yang merupakan elemen terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena kenyataan pelaksanaan putusan arbitrase tidak sesuai dengan harapan para pencari keadilan sehubungan dengan terdapat berbagai kendala.

2. Arbitrase dan Pengaturannya

Arbitrase sudah sejak lama diakui sebagai metode penyelesaian suatu sengketa alternatif yang paling disukai dalam hubungan komersial, khususnya dalam kerangka yang kini dikenal sebagai *Transnational System of Commercial Justice* (TSCJ).[2]

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya Rv. (*Reglement op de Burger-*

1 Hukum Online 2024

2 Syamsul Maarif, Pidato Pembukaan pada Seminar Internasional BANI Jakarta 24 Jui 2025.

lijke Rechtsvordering) pada 1847, karena semula arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv.[3]

Ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN menjadi momentum institusionalisasi arbitrase.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 keberadaan arbitrase secara tegas disebutkan merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA Nomor 3 Tahun 2023). PERMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan prosedur dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional di Indonesia, sehingga mendorong arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih disukai, serta mendukung iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Perma ini memberikan penjelasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang mengenai penunjukan arbiter oleh pengadilan, penegasan ketiadaan upaya hukum terhadap putusan yang melaksanakan putusan arbitrase internasional, dan waktu penerbitan putusan untuk melaksanakan arbitrase internasional.

Pasal 14 PERMA No 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata. Hukum positif yang mengatur Hukum Acara Perdata di Indonesia termasuk mengenai pelaksanaan putusan diatur dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). HIR. berlaku utk wilayah Jawa dan Madura dan RBg. berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura Adalah hukum acara perdata warisan dari zaman kolonial Belanda yang masih tetap berlaku di Indonesia, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sementara itu Rancangan Hukum Acara Perdata masih dalam pembahasan, yang sebetulnya sudah lama dibahas dalam forum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), akademisi dan praktisi hukum namun sampai saat ini tidak kunjung disahkan. Masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan berharap HIR dan RBg segera diganti serta diharmonisasikan dengan perkembangan perundangan yang lain.

Semula hanya Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase, selanjutnya dengan adanya perkembangan hukum terdapat perluasan kewenangan Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dan melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

3. Pendaftaran Putusan Arbitrase

Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan. Penyerahan dan pendaftaran tersebut, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir putusan oleh Panitera Pengadilan dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pendaftaran dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Putusan Arbitrase. Dalam hal Arbiter ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase, pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase atau kuasanya.

Putusan Arbitrase Nasional yang didaftarkan sebagaimana dimaksud di atas, wajib disertai dokumen bukti penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak. Dilampauinya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud mengakibatkan Putusan Arbitrase Nasional tidak dapat didaftarkan di Pengadilan.

3 Adi Nugroho, Susanti, *Penyelesaian Sengeta Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta: cetakan ke 3 2017, hlm. 77-75.

4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional. Permohonan dimaksud dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

Kapan para pihak dinyatakan tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional secara sukarela, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dan PERMA No 3 Tahun 2023 tidak secara tegas menentukan, namun dapat dicermati melalui pasal-pasal sebagai berikut:

Pada dasarnya semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dlaksanakan.

Pasal 58 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Pasal 59 (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dan Pasal 6 PERMA menentukan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dicermati bahwa pihak yang kalah dapat dinyatakan tidak secara sukarela melaksanakan putusan Arbitrase Nasional kurang lebih dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari (14 hari + 30 hari). Dengan lain perkataan permohon pelaksanaan putusan sudah dapat diajukan setelah hari ke 44.

Selajutnya Perintah ketua Pengadilan untuk pelaksanaan putusan ditulis pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum.

Yang dimaksud dengan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah tentang kewajiban Arbiter atau majelis arbitrase untuk mengusahakan perdamaian terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memeriksa pokok sengketa. Jika perdamaian tercapai, akan dibuat akta perdamaian.

Sedangkan syarat selajutnya untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase nasional Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak-hak yang menurut hukum dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah **"hak yang sepenuhnya dikuasai"** sering dikaitkan dengan:

1. **Pasal 1338 KUH Perdata** tentang asas kebebasan berkontrak, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
2. **Doktrin hukum perdata** menjelaskan perbedaan antara hak-hak absolut (misalnya hak atas tanah yang memerlukan pendaftaran/otorisasi negara) dan hak-hak relatif/privat (yang bisa dialihkan, dijual, dilepaskan tanpa campur tangan negara).
3. **Literatur hukum kontrak** baik nasional maupun internasional, misalnya terkait dengan *transferable rights* (hak yang dapat dialihkan) seperti hak pembayaran, hak sewa, atau hak atas kekayaan intelektual.

Syarat yang sering membuat gaduh para pencari keadilan adalah "tidak bertentangan dengan Ketertiban umum" sedangkan yang dimaksud "Ketertiban umum" Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi, sehingga dalam pelaksanaan muncul berbagai macam penafsiran dan sering disalahartikan. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai penafsiran, pasal 1 angka 9 PERMA no 3 tahun2023 memberi pengertian bahwa Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam praktik pengadilan dalam rangka permohonan pelaksanaan putusan "ketertiban umum" sering dikaitkan dengan situasi dan kondisi pada saat itu, misalnya, permohon diajukan pada saat moment bulan Ramadhan, atau pada saat Indonesia menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilkada, dimana saat itu rawan terjadinya keributan-keributan yang berpotensi akan ditunggangi oleh pihak lain

yang tidak bertanggungjawab. Sehingga untuk menjaga siatuasi yang kondusif Ketua Pengadilan akan menetapkan untuk menunda eksekusi/pelaksanaan putusan sampai lewatnya moment-moment terebut.

Penilaian Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan atas dasar permohonan Pemohon dan Putusan Arbitrase Nasional.

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketua Pengadilan menolak permohonan pelaksanaan putusan melalui penetapan. Penetapan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

Dalam hal para pihak tetap mengajukan upaya hukum terhadap penetapan sebagaimana dimaksud, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya Ketua Pengadilan membuat penetapan.

Perintah Ketua Pengadilan atas pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela dan penetapan Ketua Pengadilan yang menolak permohonan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud sebelumnya diberikan kepada para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan.

Selanjutnya terhadap Putusan Arbitrase Nasional yang telah ada catatan perintah tertulis dari ketua Pengadilan pada lembar asli dan salinan autentik putusan Arbitrase, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal **195 – 208 HIR**/Pasal 206 – 224 RBg.

Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional yang diajukan secara bersamaan, ketua Pengadilan harus menunda pelaksanaan putusan, sampai diterbitkannya putusan tingkat pertama atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang menyatakan menolak atau tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

Dalam pelaksanaan ternyata forum Arbitrase yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan klausula arbitrase yang tertulis tidak berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi bahwa penyelesaian melalui Arbitrase akan berjalan cepat, sederhana dan tertutup untuk umum. Banyak pihak yang kalah selalu saja berusaha menolak untuk melaksanakan putusan dengan mengajukan pembatalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024 ada 6 (enam) permohonan pembatalan putusan Arbitrase nasional dan 1 (satu) permohonan pada 2025.

1. Pendaftaran Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

PERMA No 3 Tahun 2023 mengatur bahwa Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis, baik secara langsung maupun elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan.

Permohonan sebagaimana dimaksud, diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pendaftaran. Permohonan yang diajukan melampaui tenggang batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud di atas, dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan Panitera Pengadilan dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

Untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus memenuhi persyatratan secara limitative sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (4) PERMA, yaitu diajukan apabila putusan Arbitrase diduga mengandung salah satu dari unsur sebagai berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Unsur syarat permohonan pembatalan putusan Arbitrase diajukan dimuat dalam permohonan dengan melampirkan dokumen/ surat bukti terkait. Dalam hal diajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase, Arbiter dan/ atau Lembaga Arbitrase bukan merupakan pihak.

2. Pemeriksaan di Pengadilan

PERMA Nomor 3 Tahun 2023 memberi tuntutan kepada pengadilan tentang tata cara pemeriksaan di persidangan yang memberikan kemudahan sehingga tidak ada disparitas dalam pelaksanaan putusan.

Pembatalan putusan Arbitrase diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk permohonan. Permohonan tersebut, dapat diajukan secara langsung atau elektronik.

Selanjutnya Kepaniteraan Pengadian Negeri akan register permohonan tersebut dengan memberi nomor perkara sesuai ketentuan sebagai berikut: Nomor... / Pdt.SusArb/20 ... /PN ...

Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk mengadili permohonan pembatalan.

Terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase, pihak Termohon hanya dapat mengajukan tanggapan, sebagaimana praktik peradilan dalam perkara khusus yang memegang teguh prinsip beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik.

Adapun Tahapan persidangan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan Arbitraseterdiri dari:

a. sidang pertama untuk pembacaan permohonan;
b. sidang kedua untuk tanggapan;
c. putusan sela (jika ada);
d. sidang dengan acara pembuktian; dan
e. sidang pembacaan putusan.

Dalam hal Pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, permohonan dinyatakan gugur. Dalam hal Termohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon.

Terhadap Termohon yang tidak hadir dengan alasan yang sah dalam sidang pertama, Termohon dipanggil sekali lagi disertai lampiran permohonan guna memberikan hak bagi Termohon untuk menyampaikan tanggapan dalam sidang kedua. Dalam hal Termohon setelah dipanggil tidak hadir dalam sidang kedua Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Pemohon.

Sidang dengan acara pembuktian diberi kesempatan 1 (satu) kali kepada Pemohon dan Termohon. Dalam hal Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan yang telah ditetapkan, pihak yang tidak mengajukan alat bukti dianggap tidak menggunakan haknya dalam proses pembuktian.

Sidang pembacaan putusan hanya dapat ditunda untuk 1 (satu) kali persidangan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana ditentukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik putusan sudah harus dibacakan.

Putusan atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan dalam keadaan sebagaimana ditentukan secara limitatif, pada Pasal 24 ayat (4).

Dalam ayat (10) pada Pasal 24 ditentukan bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa adanya putusan pengadilan yang mendasarinya. Walaupun tidak secara jelas disebutkan maksud ketentuan ini namu dapat dipahami adalah tidak disyaratkan adanya putusan Hakim Pidana yang menyatakan kepalsuan tentang surat atau dokumen yang telah diajukan dalam pemeriksaan, atau putusan Hakim Pidana yang menyatakan terbuktinya terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Upaya Hukum

Berdasarkan PERMA tidak semua putusan terhadap permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dapat mengajukan upaya hukum.

Terhadap putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Permohonan banding dapat diajukan secara langsung atau elektronik.

Terhadap putusan Pengadilan yang menolak permohonan pembatalan, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Permohonan banding ke Mahkamah Agung diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan banding tersebut diterima dan dicatat dalam buku register serta harus diajukan bersama-sama dengan memori banding.

Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan yang menolak permohonan pembatalan dan/ atau permohonan yang diajukan melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan Panitera Pengadilan. Selanjutnya terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formal

sebagaimana dimaksud, ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dan penetapan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung tanpa disertai berkas perkara serta kepada para pihak.

Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan banding dicatat, Pengadilan memberitahukan adanya permohonan banding kepada Termohon banding. Selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Termohon banding, Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding ke kepaniteraan Pengadilan.

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage). Para pihak melakukan inzage paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal pemberitahuan inzage.

Selanjutnya berkas banding dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari sejak permohonan banding didaftarkan.

Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan banding tersebut diregistrasi oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bersifat final dan tidak ada upaya hukum apapun.

III. PENYITAAN

Dalam hal Arbiter menerbitkan penetapan sita jaminan selama proses pemeriksaan Arbitrase, Arbiter/majelis Arbiter harus mendaftarkan penetapan penyitaan ke Pengadilan.

Permohonan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan. Pemohon sita dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melaksanakan penyitaan yang sudah terdaftar kepada Termohon sita.

Paling lambat 2 (dua) Hari sejak dilaksanakannya sita jaminan, berita acara pelaksanaan sita jaminan dikirimkan oleh Pengadilan kepada Arbiter/Lembaga Arbitrase. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyitaan mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat penyitaan ini dibebankan kepada pemohon sita.

Pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku dan Artikel

Susanti Adi Nugroho, 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Syamsul Maarif, Opening Remarks At Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) International Arbitration Seminar. *The Dynamic Of Enforcement Of Arbitration Awards In Indonesia*. Jakarta 24 Juli 2025.

Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Situs Internet

Hukum Online, *Plus dan Minus Arbitrase dalam Perma No.3 Tahun 2023*, 5 Januari 2024.

AUTHOR'S BIOGRAPHY

DR. Andriani Nurdin, S.H., M.H. < *nurdnandriani@gmail.com* > *joined BANI Arbitration Center in November 2025. She complated her under graduate, master's at the Faculty of Law, Universitas Indonesia and doctoral degrees at The Faculty of Law, Universitas Padjadjaran. His doctoral dissertation has been published in book form under the title Bankruptcy of State-Owned Enterprises (Persero) Based on the Principle of Legal Certainty. She previously served as Chief Judge of the Banten High Court from 2022 to 2024. Earlier, during his tenure as Chief Judge of the Central Jakarta District Court from 2007 to 2009, he adjudicated a substantial number of cases concerning applications for the annulment of arbitral awards and the enforcement of both domestic and international arbitral awards.*

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 3, September 2025

Syarat Eksekuatur untuk Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Huala Adolf

Abstrak

Putusan arbitrase pada esensinya dilaksanakan secara sukarela. Namun kadangkala pihak yang kalah tidak mau melakanakan putusan ini dengan itikad baik. Pihak yang menang karenanya meminta bantuan pengadilan untuk memerintahkan pihak yang tidak beritikad baik ini untuk melaksanakan putusan. Masalahnya, hukum nasional biasanya meletakkan syarat-syarat pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Salah satu syaratnya adalah syarat eksekuatur dari pengadilan sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing (internasional). UU Arbitrase kita juga mensyaratkan eksekuatur dari ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional di Indonesia. Eksekuatur dari ketua PN untuk putusan arbitrase nasional ini tidak disyaratkan. Tulisan ini berupaya menganalisis syarat eksekuatur ini.
Pendekatan tulisan ini adalah juridis normatif. Data yang diteliti adalah 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penetapan eksekuatur. Norma hukum yang diteliti adalah Hukum Acara Perdata (Belanda) Rv (Reglement Rechtsvervordering), UU Arbitrase, Perma No 3 Tahun 2023, Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, UNCITTRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.
Tulisan ini menyimpulkan, syarat eksekuatur untuk putusan arbitrase internasional membuat pelaksanaan putusan arbitrase internasional lama dan mahal. Tulisan ini merekomendasikan syarat eksekuatur dalam UU Arbitrase dihapus untuk memperlancar pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Kata Kunci: *Eksekuatur, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*

A. Pengantar

Permasalahan terpenting dalam arbitrase adalah pelaksanaan putusannya. Masalah ini adalah masalah klasik dalam arbitrase. Masalah ini terutama menyangkut pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional). Pelaksanaan putusan arbitrase asing yang kemudian menjadi masalah ini terjadi di cukup banyak negara di dunia.[1]

Pelaksanaan putusan arbitrase menjadi penentu efektivitas arbitrase. Arbitrase telah lama dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase memberikan penyelesaian sengketa perdagangan yang cepat, diputus oleh ahli, prosedurnya fleksibel dan tertutup, putusannya final dan mengikat.

Aspek positif arbitrase ini hanya akan menjadi realita apabila para pihak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Filosofinya, arbitrase didasarkan pada kesepakatan konsensual. Karena konsensual ini pulalah putusan arbitrase seharusnya dan sepatutnya dilaksanakan para pihak secara sukarela. Dengan bersandarkan pada konsensual para pihak, arbitrase selama ini telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sampai sekarang para pihak terus memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan mereka.

Namun dalam kenyataannya, ada beberapa kasus di mana pihak yang kalah dalam putusan arbitrase internasional, karena berbagai alasan, kadang kala tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Ia sama sekali tidak menunjukkan itikad baik di dalam melak-

1 Tentang praktik negara-negara dan putusan pengadilan negara-negara terkait masalah eksekuatur ini antara lain: Marta Requejo Isidro, " Exequatur", dalam: Anne Peters (eds.), *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law [MPEiPro]*, May 2019,: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1546.013.1546/law-mpeipro-e1546?d=%2F10.1093%2Flaw-mpeipro%2Fe1546.013.1546%2Flaw-mpeipro-e1546&p=emailAKszKNmova4Ao&print

sanakan putusan arbitrase. Ia mengingkari kesepakatannya dalam berarbitrase.

Dalam keadaan demikian, pihak yang menang mengandalkan bantuan tangan pengadilan untuk memaksakan atau memerintahkan pihak yang tidak beritikad baik itu agar melaksanakan putusan arbitrase. Dalam tahap ini, peran pengadilan menjadi penting dan menentukan. Selama pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, efektivitas akhir dari pelaksanaan putusan arbitrase karenya bergantung pada pengadilan.

Hukum nasional negara-negara umumnya meletakkan syarat-syarat bagaimana suatu putusan arbitrase terutama putusan arbitrase asing (internasional) dapat dilaksanakan di dalam wilayah yurisdiksinya. Salah satu syarat yang dimintakan adalah syarat eksekuatur dari pengadilan. Khusus untuk syarat ini, potensi permasalahan timbul, misalnya: Apakah pengadilan akan mengabulkan permohonan eksekuatur atau tidak, dan apakah proses untuk mengabulkan permohonan eksekuatur akan cepat.

Potensi permasalahan di atas di dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang menjadi topik utama tulisan ini. Sebelumnya, tidak banyak tulisan yang secara khusus menelaah masalah ini. Umumnya tulisan atau penelitian menjadikan masalah eksekuatur sebagai salah satu bagian saja dari penelitian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. [2]

Masalah syarat eksekuatur pertama kali muncul hampir seabad lalu. Pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa (sekarang PBB) mengesahkan Konvensi tentang Pelaksanan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards*) di Jenewa. LBB mengeluarkan perjanjian internasional ini untuk merespons semakin meningkatnya perdagangan dan investasi serta peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketanya.

Konvensi Jenewa 1927 ini kurang populer. Tidak banyak negara yang meratifikasi atau menjadi anggota Konvensi ini. Tercatat hanya 36 negara yang menjadi anggota pada konvensi ini.[3] Dalam pelaksanaannya pun Konvensi ini dipandang tidak membuat putusan arbitrase menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Salah satu kendala utama dari Konvensi 1927 ini adalah adanya syarat eksekuatur ganda (*double exequatur*) agar suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Eksekuatur ganda mensyaratkan suatu putusan arbitrase asing yang hendak dimohonkan pelaksanaannya harus terlebih dahulu memenuhi syarat eksekuatur ganda ini. Pertama, pemohon mengajukan permohonan eksekuatur kepada pengadilan di negara di mana putusan arbitrase dibuat. Kedua, pemohon pelaksanaan putusan mengajukan permohonan eksekuatur kepada pengadilan di mana pelaksanaan putusan arbitrase dimintakan.[4]

Syarat eksekuatur ganda (*double exequatur*) tampak dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa 1927 antara lain menyatakan:

> The party relying upon an award or claiming its enforcement must supply, in particular:
>
> (1). The original award or a copy thereof duly authenticated, according to the requirements of the law of the country in which it was made;
>
> *(2). Documentary or other evidence to prove that the award has become final*, in the sense defined in Article 1 (d), *in the country in which it was made*;
>
> (3). When necessary, documentary or other evidence to prove that the conditions laid down in Article 1, paragraph 1 and paragraph 2 (a) and (c), have been fulfilled. (Cetak miring oleh penulis).

Syarat eksekuatur tampak pada ayat (2) di atas, yaitu dokumen atau bukti lainnya (dalam hal ini eksekuatur pengadilan) yang menyatakan bahwa putusan (arbitrase) telah menjadi final di Negara di mana putusan arbitrase dibuat. Apabila syarat eksekuatur ini sudah diperoleh, pemohon mengajukan kembali permohonan yang sama kepada pengadilan di Negara di mana putusan arbitrase dimohonkan untuk dilaksanakan.

Syarat harus adanya dua eksekuatur dari dua pengadilan nasional merupakan syarat yang membebani para pihak. Pengajukan dan dikabulkannya permohonan eksekuatur bukanlah perkara yang mudah.

---

2 Misalnya: EUROPEAN COMMISSION, *Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters*, COMMISSION STAFF WORKING PAPER SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT, Brussels, 14.12.2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC1547

3 https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/LON/PARTII-7.en.pdf (Link website PBB - *United Nations*).

4 Tentang eksekuatur ganda ini dalam Konvensi Jenewa 1927, lihat misalnya: ICCA, *ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges*, The Hague: PCA, 2016, hlm. 101; UNCITRAL Secretariat, *Guide to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)*, Vienna: UNCITRAL, 2016, hlm. 17, 18, 97, 124.

Konvensi New York 1958 lahir untuk memperbaiki permasalahan dua eksekuatur ini. Konvensi New York menghapus syarat dua eksekuatur. Namun Konvensi ini tidak menutup kemungkinan suatu Negara anggota untuk mengenakan atau mensyaratkan eksekuatur sebagai syarat untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing di dalam wilayah hukumnya ("*single exequatur*").[5]

Menurut UU Arbitrase, eksekuatur adalah salah syarat wajib agar suatu putusan arbitrase internasional (asing) dapat dilaksanakan di Indonesia. Untuk mendapatkannya, suatu pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Untuk menerima atau menolaknya, PN menggelar persidangan. Kedua pihak, pemohon dan termohon, dipanggil ke persidangan. Bila ketua PN menilai, permohonan beralasan, ketua PN akan mengabulkannya dalam bentuk penetapan eksekuatur. Bila permohonan tidak beralasan, ketua PN akan menolaknya.

Masalah timbul dalam praktik. Pihak terlawan mengajukan perlawanan terhadap putusan ketua PN yang mengabulkan eksekuatur. Upaya perlawanan berarti PN membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perlawanan.

Proses ini memakan waktu. Ada dua proses persidangan: proses pengujian permohonan eksekuatur dan proses pengujian perlawanan terhadap penetapan eksekuatur. Kedua proses ini membawa konsekuensi pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi lama dan mahal.

Belum lama berselang, terbit dua putusan PN Jakarta Pusat yang cukup menarik mengenai upaya perlawanan dan pembatalan terhadap penetapan eksekuatur. Dua putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Sela Nomor 794/Pdt/G/2024/PN Jkt.Pst.

Hal menarik dari 2 putusan PN Jakarta Pusat ini adalah keduanya penetapan ketua PN tentang eksekuatur. Kedua penetapan mendapat pelawanan. Putusan ketua PN terhadap perlawanan adalah menolak perlawanan. Putusan sela ketua PN tentang pembatalan penetapan eksekuatur menyatakan bahwa ketua PN tidak berwenang mengadili.

Tulisan ini mencoba untuk meneliti secara singkat syarat eksekuatur ini. Tulisan akan pula melihat konsekuensi dari syarat eksekuatur, upaya perlawanan dan pembatalan terhadap penetapan eksekuatur oleh ketua PN Jakarta Pusat.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tulisan ini melakukan pendekatan normatif terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas. Analisis terhadap instrumen arbitrase dilakukan terhadap ketentuan Hukum Acara Perdata Belanda lama (Rv), Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (1985) (*Model Law*).

B. Putusan PN Jakarta Pusat

1. Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Pst

Pada tanggal 27 Februari 2024, Majelis PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2022/PN.Jkt.Pst. Majelis mengeluarkan putusan atas permohonan perlawanan pemohon terkait penetapan eksekuatur PN Jakarta Pusat antara Pelawan sebuah badan hukum RI melawan Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang keduanya adalah badan hukum asing.

Kedua pihak sebelumnya bersengketa di lembaga arbitrase internasional di luar Indonesia mengenai sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak.

Majelis arbitrase di London yang mengadili perkara ini mengeluarkan putusannya pada tahun 2021. Putusan arbitrase menyatakan Pelawan melanggar kontrak dan memerintahkan Pelawan untuk membayar ganti rugi kepada Terlawan.

Pelawan tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Terlawan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan eksekuatur yang menyatakan putusan arbitrase internasional tidak melanggar ketertiban umum dan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Terhadap penetapan ini, Pelawan mengajukan perlawanan. Pelawan mengirim surat permohonan perlawanan tertanggal 31 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Februari 2022.

a. Argumentasi Pelawan

Pelawan mengajukan argumentasinya antara lain:

(1) Ketua PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerbitkan Penetapan;

(2) Penetapan bertentangan dengan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS;

5 Kemungkinan ini tersirat dalam rumusan Article IV Konvensi.

(3) Penetapan tidak didasarkan pada pertimbangan yang berdasar atas hukum;

(4) Penetapan tidak didasarkan pada penelitian secara seksama terhadap pelanggaran ketertiban umum.

Berdasarkan argumentasi di atas, pelawan meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa penetapan eksekuatur PN Jakarta Pusat batal demi hukum dan menyatakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan.

Terlawan tidak hadir dalam proses persidangan.

b. Pertimbangan Hukum PN

PN Jakarta Pusat menolak permohonan perlawanan.

PN Jakarta Pusat antara lain berargumentasi bahwa berdasarkan Pasal 20 Perma No. 3 tahun 2023, Putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

PN Jakarta Pusat juga menimbang bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan badan arbitrase didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

PN Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa Ketua PN Jakarta Pusat dalam menerbitkan Penetapan sudah memenuhi ketentuan tata cara pengajuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan terhadap putusan arbritase *aquo* tidak terdapat hal-hal sebagaimana point 1 sampai 3 (di atas tentang alasan pembatalan putusan arbitrase). PN berkesimpulan, permohonan pembatalan dari Pemohon tidak beralasan sehingga ditolak.

2. Putusan Sela Nomor 794/Pdt/G/2024/PN Jkt. Pst[6]

Putusan Sela berawal dari dikeluarkannya penetapan PN Jakarta Pusat mengenai eksekuatur atas suatu putusan arbitrase internasional. Pada tanggal 12 Desember 2024, penggugat suatu badan hukum Indonesia melayangkan gugatan pembatalan penetapan eksekuatur yang dikeluarkan oleh ketua PN Jakarta Pusat No. 59/Pdt.Eks-Ab/2024/PN/Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2024. Tergugat badan hukum asing mengajukan eksepsi bahwa PN tidak berwenang mengadili persoalan dikeluarkannya penetapan eksekuatur.

a. Argumentasi Para Pihak

Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan arbitrase internasional yang dibuat oleh lembaga arbitrase internasional di luar Indonesia. Penggugat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional. Tergugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. PN mengabulkan permohonan dengan mengeluarkan penetapan eksekuatur. bahwa putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan eksekuatur tersebut. Alasan Penggugat antara lain penetapan eksekuatur dibuat berdasarkan tipu muslihat dengan itikad tidak baik.[7]

Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi PN Jakarta Pusat dalam menangani perkara ini. Eksepsi menyatakan antara lain, pertama, upaya dalam pembatalan terhadap penetapan PN dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tentang pembatalan putusan arbitrase adalah keliru. Pasal 70 UU Arbitrase hanya untuk pembatalan putusan arbitrase nasional.[8]

Kedua, Tergugat mendalilkan, "... dalam sistem hukum arbitrase Indonesia tidak dikenal upaya hukum permohonan gugatan pembatalan penetapan eksekuatur." Upaya hukum yang dikenal hanya bila permohonan eksekuatur ditolak.[9]

b. Pertimbangan Hukum PN

Dalam putusannya tanggal 17 November 2025, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menerima eksepsi Tergugat. Putusan berbunyi antara lain bahwa eksepsi Tergugat sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum. Putusan sela dikeluarkan dan memutuskan "... mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat dan mengesampingkan dan/atau menolak seluruh dalil-dalil gugatan

6 Penulis mengucapkan terima kasih kepada advokat Diding Jalaludin yang memberikan Putusan Sela PN Jakarta Pusat ini kepada penulis.

7 data putusan sela Nomor 794/Pdt/G/2-24/PN. Jkt/ Pst., hlm. 25.

8 Putusan Sela, Nomor 794/Pdt/G/2-24/PN. Jkt/ Pst., hlm. 25.

9 Putusan Sela, Nomor 794/Pdt/G/2-24/PN. Jkt/ Pst., hlm. 36.

Penggugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".[10]

C. Catatan mengenai Upaya Perlawanan dan Putusan PN

Catatan ini tidak berupaya mengomentari argumentasi Pelawan dan pertimbangan hukum PN. Catatan ini mencoba menganalisis pengertian eksekuatur dan statusnya dikaitkan dengan pelaksanaan dan putusan arbitrase internasional.

1. Eksekuatur

Menurut kamus hukum *Black's Law*, Exequatur berasal dari bahasa Latin yang berarti "dapat dilaksanakan" ["*let it be executed*"].[11] Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase, eksekuatur dapat dianalogikan sebagai "*let the arbitration award be executed*" atau putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan.

Kewenangan pengadilan, dalam memberikan eksekuatur terhadap putusan arbitrase, ialah menyatakan bahwa putusan arbitrase "dapat dilaksanakan" karena tidak adanya hal-hal dalam putusan arbitrase yang bertentang dengan hukum.

Menurut Yahya Harahap, salah satu tahap permohonan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase adalah mendapatkan eksekuatur ini. Persyaratan untuk mendapatkan eksekuatur termuat dalam Rv. Pasal 637 Rv menyatakan, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, dijalankan setelah mendapat exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri. Exequatur baru dapat diberikan setelah putusan arbitrase didaftarkan ke pengadilan.[12]

Esensi dari permintaan eksekuatur ini adalah memberi kesempatan kepada ketua pengadilan negeri untuk mempelajari dan menilai apakah putusan arbitrase dapat atau tidak dapat diberikan eksekuatur. Pertimbangannya, untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak mengandung '*cacat yang sedemikian rupa serius dan fundamental sehingga putusan tidak dapat dieksekusi*."[13]

2. Eksekuatur dalam UU Arbitrase

Pemberian eksekuatur berupa perintah dari pengadilan kepada suatu pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase internasional termuat dalam UU Arbitrase. UU Arbitrase menyatakan antara lain bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rasio dari pengertian eksekuatur di atas adalah sebelum putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia, pengadilan perlu terlebih dahulu menilai bahwa putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia ini mencakup tidak dilanggarnya prinsip resiprositas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing, pokok sengketanya berada dalam lingkup hukum perdagangan, dan putusan arbitrase tidak melanggar ketertiban umum di Indonesia.[14]

Norma tentang syarat pelaksanaan putusan arbitrae internasional di atas tercantum dalam Pasal 66 UU Arbitrase yang menyatakan:

> Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
>
> a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
>
> b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
>
> c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
>
> d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*; dan

10 Putusan Sela, Nomor 794/Pdt/G/2-24/PN. Jkt/ Pst., hlm. 47.

11 Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn.,: West – Thomson Reuters, West: 9th.ed., 2009, hlm. 653-654.

12 M Yahya Harahap, *Arbitrase: Ditinjau dari Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI; International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules; Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral award; Perma No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, cet 4, 2006, hlm. 305.

13 *Ibid*., hlm. 305-306.

14 *Ibid*., hlm. 305-306.

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Cetak miring oleh penulis).

Sebagai catatan cukup penting, syarat untuk mendapatkan eksekuatur ini hanya untuk putusan arbitrase internasional. UU Arbitrase tidak mensyaratkan eksekuatur untuk putusan arbitrase nasional (Pasal 59 – 64 UU Arbitrase).

Ketentuan penting lainnya dalam UU Arbitrase adalah Pasal 60. Pasal 60 ini menyatakan: "*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*."

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pihak lainnya dapat meminta permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan dengan tunduk pada syarat-syarat permohonan.

Pasal 61 UU Arbitrase menyatakan:

> "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa."

Pasal 62 UU Arbitrase meletakkan syarat-syarat berikut:

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

3. Eksekuatur, Putusan Arbitrase Internasional dan Nasional

Ketentuan mengenai putusan arbitrase internasional dan nasional di atas tampak beberapa perbedaan berikut:

(1) Untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional, eksekuatur harus ada. Eksekuatur dimohonkan kepada PN. Untuk putusan arbitrase nasional, eksekuatur tidak disyaratkan.

(2) UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Rumusan demikian tidak tercantum untuk putusan arbitrase internasional;

(3) Untuk putusan arbitrase internasional, UU Arbitrase hanya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi tiga syarat substansi dan beberapa syarat prosedural. Pasal 66 UU Arbitrase mensyaratkan empat syarat substansi yaitu (i) Indonesia terikat dengan perjanjian dengan negara di mana putusan dibuat mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (internasional) (syarat resiprositas); (ii) substansi perkara termasuk ke dalam lingkup hukum perdagangan; (iii) putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan (iv) pemohon harus mengajukan permohonan eksekuatur (Pasal 66 a - d).

Sebagai perbandingan, *UNCITRAL Model Law* memuat ketentuan sederhana tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing ("internasional"). Article 35 *Model Law* mensyaratkan syarat-syarat berikut:

(1) Pengadilan Negeri ("*Competent Authority*") wajib ("*Shall*") mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional (yang dibuat oleh negara mana pun) yang dimohonkan secara tertulis;

(2) Pemohon wajib melampirkan putusan atau salinan resmi putusan arbitrase dan perjanjian arbitrase. Putusan atau perjanjian arbitrase bila ditulis dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi dari

negara yang dimohonkan pelaksanaannya (Article 35).

Persyaratan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional menurut *UNCITRAL Model Law* di atas sangat sederhana. Syaratnya hanya berupa dua dokumen dan terjemahannya yaitu dokumen putusan dan perjanjian arbitrase. *UNCITRAL Model Law* tidak mensyaratkan eksekuatur.

4. Eksekuatur dan Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah perjanjian internasional terpenting di bidang arbitrase. Konvensi mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Konvensi New York bukan saja penting tapi juga krusial di dalam memastikan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional). Konvensi berperan penting di dalam memastikan efektivitas arbitrase yang terwujud dalam rupa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada tahun 1981 (Keppres No. 34 Tahun 1981). Ketentuan penting mengenai putusan arbitrase termuat dalam Article III Konvensi New York yang menyatakan:

> **Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon**, under the conditions laid down in the following articles. **There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards**. (Cetak tebal oleh penulis).

"Terjemahan Article III Konvensi New York menyatakan:

> Setiap Negara anggota **wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan aturan hukum acara di wilayah di mana Putusan ini dimohonkan**, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal berikut. **Pelaksanaan putusan tidak boleh dibebani persyaratan yang lebih berat atau biaya tinggi untuk pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase yang tunduk pada Konvensi ini daripada persyaratan yang dikenakan pada pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase domestik (nasional)**." (Cetak tebal oleh penulis).

Article III Konvensi di atas meletakkan tiga syarat penting tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional:

(1) Putusan arbitrase bersifat mengikat ("*binding*");

(2) Putusan arbitrase wajib dilaksanakan menurut tata cara (Prosedur) yang berlaku di negara yang dimohonkan pelaksanaannya; dan

(3) Syarat pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak boleh lebih berat atau biaya lebih mahal dari pada syarat yang berlaku untuk pelaksanaan putusan arbitrase domestik (nasional).

Ad. (1) Putusan arbitrase bersifat mengikat ("*binding*")

Tentang syarat (1) di atas, putusan arbitrase bersifat mengikat, Konvensi tidak mensyaratkan bahwa putusan arbitrase harus *dapat* dinyatakan untuk dapat dilaksanakan. Makna tidak menyatakan di sini termasuk misalnya dengan adanya syarat tambahan misalnya berupa suatu penetapan eksekuatur.

Dalam UU Arbitrase, putusan arbitrase nasional dikualifikasikan sebagai final dan mengikat ("*final and binding*") dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 60). Karena sifatnya ini, untuk putusan arbitrase nasional tidak perlu ada eksekuatur.

Tetapi untuk putusan arbitrase internasional, UU Arbitrase kita tidak mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional sebagai mengikat ("*binding*"). UU Arbitrase hanya menyatakan bahwa pengadilan (akan) mengakui dan *dapat* melaksanakan putusan arbitrase internasional.

UU Arbitrase tidak secara eksplisit menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional adalah mengikat. Karena sifatnya masih 'akan' dan 'dapat' dilaksanakan dengan persyaratan tertentu. Mungkin juga karena warisan dari ketentuan Rv., syarat eksekuatur ini diperlukan dan karenanya perlu dimohonkan oleh pemohon.

Menurut penulis, disinilah kelemahan utama UU Arbitrase kita. Salah satu akar timbulnya kerumitan pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia adalah adanya syarat eksekuatur ini. Karena itu, syarat eksekuatur ini perlu segera dikoreksi.

Argumentasi sifat "akan dan dapat dilaksanakan" adalah ketentuan yang rumusannya logis. Logis karena

memang UU Arbitrase tidak secara tegas menyatakan putusan arbitrase internasional adalah ”mengikat” (”*Binding*”). Ketiadaan kata ”mengikat” seolah mengingkari bahwa RI telah meratifikasi Konvensi New York. Mengingkari ratifikasi Konvensi New York mewajibkan pemerintah RI mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Karena kondisi ini seolah-olah kemudian ketiadaan kata ”mengikat” ini diperkuat dengan adanya syarat eksekuatur.

Alasan kedua kemungkinan adanya syarat eksekuatur didasarkan ketentuan Pasal 637 Rv (analisis Yahya Harahap di atas), juga beralasan tetapi tidak kuat. Pasal 637 Rv mensyaratkan eksekuatur, tetapi syarat ini hanya untuk putusan arbitrase nasional. Ketentuan Rv tentang arbitrase (Pasal 615 – 651) terutama syarat eksekuatur adalah *untuk arbitrase domestik atau nasional*.[15]

Pada waktu UU Arbitrase disahkan tahun 1999, syarat eksekuatur untuk putusan arbitrase nasional menjadi hilang. Ketentuan pelaksanaan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional termuat dalam Pasal 8 Perma No 3 tahun 2023 yang tidak mensyaratkan eksekuatur ini. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional cukup didaftarkan dan ketua PN membuat penetapan perintah untuk pelaksanaannya. Pasal 8 Perma No 3 Tahun 2023 menyatakan:

Pasal 8

(1) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan **berdasarkan perintah ketua Pengadilan** atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP. (Cetak tebal oleh penulis).

Namun syarat eksekuatur ini hanya dikenakan untuk putusan arbitrase internasional. Eksekuatur tidak disyaratkan untuk putusan arbitrase nasional.

Ad. (2) Putusan arbitrase wajib dilaksanakan menurut tata cara (Prosedur) yang berlaku di negara yang dimohonkan pelaksanaannya

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing dilksanakan menurut tata cara yang berlaku di negara atau pengadilannya (*competent authority*). Persyaratan ini mengisyaratkan penghormatan Konvensi kepada kedaulatan hukum negara.

Rumusan kewenangan pengadilan nasional mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase termuat dalam UU Arbitrase. Pasal 69 (3) UU Arbitrase menyatakan “Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.”

Konvensi New York memberi pedoman terhadap syarat ini. Article III Konvensi mensyaratkan agar tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidaklah boleh lebih berat atau lebih mahal daripada tata cara pelaksanaan putusan arbitrase nasional.[16]

Ad. (3) Syarat pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak boleh lebih berat atau biaya lebih mahal dari pada syarat yang berlaku untuk pelaksanaan putusan arbitrase domestik (nasional).

Tentang syarat ketiga dalam Article III Konvensi New York di atas, yaitu bahwa syarat pelaksanaan putusan arbitrase tidak boleh lebih berat atau biaya lebih mahal daripada syarat untuk pelaksanaan putusan arbitrase domestik (nasional). Syarat ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing seharusnya tidak boleh lebih berat daripada syarat yang dikenakan untuk putusan arbitrase nasional.

Karena itu, tidak adanya syarat eksekuatur untuk putusan arbitrase nasional dan diwajibkannya syarat eksekuatur untuk putusan arbitrase internasional adalah ketentuan yang tampaknya berbeda dari apa yang dinyatakan dalam Konvensi New York.

Hal menarik tentang status Article III Konvensi New York ini adalah komentar *International Council for Commercial Arbitration* (ICCA), suatu lembaga arbitrase yang terkemuka di bidang arbitrase di dunia. ICCA berpendapat, ketentuan Article III Konvensi New York pada esensinya adalah putusan arbitrase

15 MARI, *Kapita Selekta tentang Arbitrase – Dilengkapi dengan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia*), Jakarta: MARI, 2011, hlm.. 4 (mengungkapkan bahwa Rv tidak mengatur arbitrase asing).

16 *Supra*.

asing (internasional) di hadapan pengadilan (nasional) harus *dianggap* sama sebagai putusan arbitrase domestik (nasional)! [17]

Ketentuan atau syarat kedua Article III Konvensi memberi gambaran mengenai latar belakang bunyi ketentuan ini. Catatan sejarah negosiasi Konvensi (*travaux preparatoires* atau semacam *memorie van toelichting* Konvensi) menjelaskan tujuan larangan pembatasan syarat yang lebih berat terhadap putusan arbitrase asing daripada putusan arbitrase domestik. Tujuan larangan pembedaan syarat antara putusan arbitrase adalah mengacu pada prinsip "*national treatment*" atau "*non-discrimination.*"[18] Kedua prinsip ini melarang perlakuan diskriminasi terhadap salah satu putusan arbitrase baik putusan arbitrase nasional atau internasional (asing).

Larangan perlakuan diskriminatif ini juga dipandang penting supaya UU Arbitrase nasional tidak menerapkan aturan prosedur yang berbeda. Perlakuan berbeda cenderung akan meletakkan syarat yang berbeda di antara dua putusan arbitrase (nasional dan internasional).

Selanjutnya, yang menjadi perhatian catatan sekarang ini adalah putusan PN Jakarta Pusat Nomor 64 /Pdt. Plw/2022/PN Jkt.Pst tersebut di atas. Adanya penetapan eksekuatur membuka peluang kepada suatu pihak untuk mengajukan perlawanan terhadapnya.

Perlawanan terhadap penetapan eksekuatur berdasarkan ketentuan hukum yang ada sekarang sebenarnya sudah tertutup.[19] Perma No. 3 tahun 2023 menutup pintu perlawanan terhadap penetapan eksekuatur. Bila ada suatu pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan ketua Pengadilan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internaisonal, upaya hukum tersebut tertutup.

Perma memberi kewenangan kepada **Panitera** untuk menilai dipenuhi tidaknya surat permohonan upaya hukum**.** Bila tidak memenuhi syarat, Panitera membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua pengadilan membuat penetapan. Pasal 20 Perma No. 3 Tahun 2023 menyatakan:

(a) **Putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional bersifat final dan <u>tidak ada upaya hukum</u>**.

(b) **Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, panitera membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan**. (Cetak tebal dan garis bawah oleh penulis).

Tetapi yang terjadi upaya perlawanan ini tetap dilakukan. Dalam upaya perlawanan terhadap putusan ketua PN dalam putusan No. 794/Pdt/G/2024/PN. Jkt.Pst di atas, tampaknya fungsi panitera dalam 'menyaring' upaya perlawanan terhadap penetapan eksekuatur PN kurang berjalan.

Perlawanan terhadap penetapan eksekuatur membawa implikasi cukup buruk terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Ujungnya upaya perlawanan terhadap eksekuatur ini berdampak pada iklim perdagangan, investasi dan iklim kepastian hukum di Indonesia.

(1) Implikasi pertama, pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi lama untuk dapat dilaksanakan di Indonesia;

(2) Pengusaha atau pebisnis asing termasuk investor asing menjadi segan untuk berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Mereka beranggapan tidak adanya kepastian hukum terutama terhadap putusan arbitrase yang telah menyelesaikan sengketa bisnis atau investasi mereka dengan pihak (subyek hukum) Indonesia. Padahal salah satu indikator penting bagi dunia usaha adalah perlu adanya kepastian hukum di dalam dunia usaha (iklim usaha) di Indonesia. Termasuk yang juga penting adalah kepastian hukum di dalam pelaksanaan putsuan arbitrase internasional.

D. Catatan Penutup

Eksekuatur berasal dari ketentuan hukum acara perdata Belanda lama (Rv.). Pasal 637 Rv menyatakan, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, dilaksanakan setelah mendapat exequatur dari Ketua PN. Syarat eksekuatur ini berlaku untuk putusan arbitrase nasional. Ketika UU Arbitrase terbit (1999), eksekuatur tidak lagi disyaratkan untuk pelaksanaan putusan

17 ICCA, *ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges*, The Hague: PCA, 2011, hlm. 4.

18 UNCITRAL Secretariat, *Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)*, NY: UN, 2016, hlm. 90.

19 *Ibid.*

arbitrase nasional. Tetapi, syarat eksekuatur ini justru dikenakan untuk putusan arbitrase internasional.

Uraian tentang eksekuatur di atas yaitu adanya dua putusan PN Jakarta Pusat (Putusan Nomor 64/Pdt/Plw/2022/PN Jkt/Pst dan Putusan Sela Nomor 794/Pdt/G/2024/PN Jkt.Pst., Article III Konvensi New York dan komentar ICCA tentang Article III Konvensi ini, dan *UNCITRAL Model Law*, menyiratkan agar eksekuatur dihapus sebagai syarat untuk pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. UU Arbitrase tidak mensyaratkan Eksekuatur untuk putusan arbitrase nasional. Karena itu beralasan pulalah bila syarat eksekuatur ini tidak disyaratkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Untuk menilai apakah suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan syarat resiprositas, ketentuan hukum dagang, dan tidak melanggar ketertiban umum (Pasal 66 UU Arbitrase), ketua PN cukup menyantumkan dalam satu putusan akhir saja. Bila ketua PN menilai suatu putusan arbitrase internasional melanggar salah satu syarat ketentuan Pasal 66, ketua PN dapat menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Sebaliknya, bila putusan arbitrase internasional tidak melanggar ketiga syarat ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase, dalam putusannya PN langsung memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana halnya putusan arbitrase nasional.

Pada tanggal 10 Agustus 2023, Ketua BANI telah mengirimkan Naskah Akademik (N/A) dan Rancangan Pasal-pasal Perubahan mengenai UU Arbitrase kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.[20] Dirjen PP telah menyambut baik, mengundang BANI membahas N/A bersama BPHN, dan akhirnya Amandemen UU Arbitrase dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. [21]

Naskah Akademik BANI tersebut tidak mengomentari syarat eksekuatur. Karena isu eksekuatur sekarang ini dipandang sebagai salah satu sebab tertundanya pelaksanaan putusan arbitrase internasional, maka perlu dan mendesak diusulkan untuk dihapuskannya syarat eksekuatur untuk putusan arbitrase internasional dalam dalam N/A susulan. ***

20 *BANI Newsletter* Vol. 16 No.1, March 2024, hlm. 40.

21 https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/prolegnasprioritasruu2025prolegnasruu2025-2029.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

Garner, A. Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn.,: West – Thomson Reuters, West: 9th.ed., 2009.

ICCA, *ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges*, The Hague: PCA, 2011.

M Yahya Harahap, *Arbitrase: Ditinjau dari Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI; International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules; Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral award; Perma No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, cet 4, 2006.

MARI, *Kapita Selekta tentang Arbitrase – Dilengkapi dengan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Jakarta: MARI, 2011.

UNCITRAL Secretariat, *Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)*, NY: UN, 2016.

Jurnal/Newletter:

BANI Newsletter, Vol. 16 No.1, March 2024.

Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Pst

Putusan Sela Nomor 794/Pdt/G/2-24/PN. Jkt/ Pst.

Internet/Website:

https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/prolegnasprioritasruu2025prolegnasruu2025-2029.pdf

AUTHOR'S BIOGRAPHY

Prof. Dr. Huala Adolf FCBArb. *<huala.adolf@yahoo.com> is the vice chairman of BANI Arbitration Center. He is also the professor of international law at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran and head of the center of international trade law and arbitration at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. He has published books and articles (mainly in Indonesian language) on international trade and economic law, international settlement of disputes, and arbitration. He is a listed arbitrator and fellow at BANI Arbitration Center.*

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 3, September 2025

NEWS & EVENTS

24 JUNE 2025

Kunjungan BANI Arbitration Center ke KADIN Indonesia

Pada 24 Juni 2025 Ketua BANI Arbitration Center mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Ketua Umum KADIN Indonesia.

Selain silaturahmi dengan jajaran kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan mendatang terutama dalam mendukung dunia usaha dalam bidang penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pertemuan dibicarakan pula tentang kemungkinan kerja sama antara BANI dan Kadinda di Propinsi seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan ini Ketua BANI, Anangga W. Roosdiono, didampingi anggota Dewan Pengurus lainnya, sedangkan Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, didampingi oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum & HAM, Sarana/Prasarana, Direktur Eksekutif, dan beberapa pimpinan kantor (Chairman Office) lainnya.

Courtesy visit BANI to KADIN Indonesia

On June 24, 2025, the Chairman of the BANI Arbitration Center held a friendly meeting with the General Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry.

In addition to the friendly visit with the KADIN management under the leadership of Anindya Novyan Bakrie, the meeting also engaged in substantive discussions regarding the potential for establishing a collaborative partnership between BANI and Kadinda across all provinces in Indonesia, with the primary goal of providing comprehensive support to the business community, particularly in the realm of dispute resolution, by leveraging arbitration and alternative dispute resolution mechanisms outside of the traditional court system, thereby facilitating access to efficient and effective justice, especially for small, micro, and medium-sized entrepreneurs who often face significant barriers in navigating complex legal processes.

In this meeting, BANI Chairman, Anangga W. Roosdiono, was accompanied by other members of the BANI Board of Directors, while the General Chairperson of KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, was accompanied by the Deputy General Chairperson for Legal & Human Rights, Facilities/Infrastructure, Executive Director and several other office leaders (Chairman Office).

16 JULY 2025

Universitas Ahmad Yani visited BANI Arbitration Center

Students from Jenderal Ahmad Yani University (Unjani), Cimahi, West Java, visited BANI. The Law Faculty students were led by Dr. Diah Arimbi, S.Si.T., M.H., Lecturer, Associate Professor.

Mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Cimahi, Jawa Barat, berkunjung ke BANI. Mahasiswa Fakultas Hukum dipimpin Dr. Diah Arimbi, S.Si.T., M.H.

24 JULI 2025

BANI International Seminar
The Enforcement of Arbitration Award, Pullman Thamrin
The Dynamic of Enforcement of Arbitration Awards in Indonesia

A central factor that determines the efficacy of arbitration is indeed its awards, which serve as the ultimate outcome of the arbitral process, and there are, however, a multitude of issues that necessitate careful consideration and attention, particularly the pressing issues surrounding the enforcement of arbitration awards, which require meticulous examination and strategic solutions, as they can significantly impact the effectiveness and credibility of arbitration as a dispute resolution mechanism. These pertinent and timely issues were thoroughly discussed and deliberated upon during the international seminar held by the BANI Arbitration Center in Jakarta, an event that brought together esteemed experts and practitioners in the field, and was officially opened by the ceremonial gong striking performed by the Honorable Supreme Court Justice, Syamsul Maarif, on 25 July 2025, at 10:17, marking the commencement of a fruitful and enlightening discourse.

Opening Remarks by the Honorable Chief of the Supreme Court of the Republik Indonesia, Sunarto, represented by Honorable Supreme Court Justice, Syamsul Maarif, followed by Welcome Address from the Chairman of BANI Arbitration Center Anangga W. Roosdiono, and Keynote Speech delivered by Honorable Minister of Investment of the Republic of Indonesia Rosan P. Roslani. The Seminar was attended by 150 participants.

The first session topic was The Present Development of Arbitration in Indonesia. It was prsesented by the speakers from KADIN Indonesia, represented by Amir Syamsuddin, Singapore Arbitrator Edmund Krönenberg, and Huala Adolf, Indonesia.

The discussion was moderated by Priskila Pratita Penasthika

Session 2 was the Enforcement of National Arbitration.

The presentation were conveyed by Ms. Adriani Nurdin, Indonesia, Mr. Adnan Noor, Singapore, and Mr. Idwan Ganie, Indonesia. . The discussion was moderated by Mr. Narendra Adiyasa.

Session 3 was Enforcement of Foreign (Internasional) Arbitration Awards in Indonesia. The Speakers are Aria Suyudi (Indonesia), Sundra Rajoo (Malaysia), Lucas Mascarade (France). The Moderator was Ms. Ulyarta Naibaho.

24-25 JULY 2025

BICAM Global Horizon, Kota Kinabalu, Malaysia

BANI was represented by Fatma Muthia Kinanti, a distinguished BANI administrator from Pontianak, who attended and participated in the BICAM ADR Global Horizon event, which was held in Kota Kinabalu, Malaysia, showcasing BANI's commitment in developing alternative dispute resolution practices in the region.

13 AUGUST 2025

Workshop Pemahaman Proses Arbitrase di Kementerian Pertahanan RI

Wakil Sekjen BANI Arbitration Center, Eko D. Prasetiyo menjadi Narasumber dalam Workshop Pemahaman Proses Arbitrase di Dalam dan Luar Negeri, di Kementerian Pertahanan RI, Sekretariat Jenderal, untuk Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan RI, bertempat di Aula Perjuangan, Gd. Pierre Tendean, Jl. Medan Merdeka Barat 13-14. Jakarta.

Workshop on Understanding the Arbitration Process at the Indonesian Ministry of Defense, Jakarta

Deputy Secretary General of the BANI Arbitration Center, Mr. Eko D. Prasetiyo, served as a distinguished resource person at the Workshop on Understanding the Arbitration Process at Home and Abroad, a specialized training event held at the Indonesian Ministry of Defense, Secretariat General, specifically designed for TNI Soldiers and Civil Servants, where he shared his expertise and insights on arbitration procedures and best practices, both domestically and internationally, at the Pierre Tendean Building, located at Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta.

21-23 AUGUST 2025

Asia ADR Summit 2025, Nanning, Guangxi, China

As the Regional Partner, BANI Arbitration Center supported The Asia ADR Summit which was organized by the Asian Institute of Alternative Dispute Resolution (AIADR) in collaboration with Guangxi University and the Nanning Arbitration Commission on 21 to 23 August 2025, in Nanning, GuangXi, China.

Themed "East Meets Algorithm: The Future of ADR in Asia's Digital Wave," the Summit explores how technologies such as AI, blockchain, online dispute resolution (ODR), and smart contracts are reshaping alternative dispute resolution across Asia and beyond. As digital transformation permeates economies and legal systems, ADR must innovate to stay relevant, inclusive, and effective.

Hosted in Nanning, GuangXi, China—a strategic city bridging ASEAN and China—the Summit provides a timely platform to foster cross-border cooperation. In an era of rising trade disputes and regional tension, trusted ADR frameworks are essential to promoting stability and economic resilience.

Over four days, international and regional experts, practitioners, policymakers, and academics will gather for keynote speeches, panels, workshops, and networking sessions. The Summit will spotlight both enduring principles and emerging trends in mediation, arbitration, ODR, and hybrid mechanisms, reflecting Asia's diversity and its growing global influence.

Regional Partners

VTA · IIAMC HYDERABAD · ASEAN LAW ASSOCIATION · bani ARBITRATION CENTER · DIAC Dubai International Arbitration Centre

25 AUGUST 2025

Shanghai International Arbitration Center Conference Capital Place, Jakarta

BANI participated as one of the co-organizers in the conference held by The Shanghai International Arbitration Center (SHIAC) on 25 August 2025 at Capital Place, Jakarta. The conference theme was "Managing Investment Boom in Indonesia: The New Era of Dispute Resolution".

25 AUGUST 2025

Workshop on Alternative Resolution of Business and MSME Disputes through Mediation and Arbitration, in Medan Indonesia

BANI, in collaboration with IMAC, successfully organized a Workshop with the theme "Alternative Resolution of Business and MSME Disputes through Mediation and Arbitration", held on Tuesday, 26 August 2025, at the prestigious Four Points Hotel, Medan, aiming to provide a comprehensive platform for discussion and knowledge-sharing on the increasingly vital topics of mediation and arbitration in dispute resolution, which are progressively becoming essential mechanisms for the business world and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in navigating and resolving disputes in a timely and efficient manner.

The event was formally opened by the Chairman of BANI, Anangga W. Roosdiono, and featured a distinguished panel of speakers, including Bambang Widjojanto and Eko D. Prasetiyo, with Yudi Haliman serving as the Moderator, and was attended by a diverse group of entrepreneurs, representatives from bar associations, notaries, and government officials, all of whom engaged in fruitful discussions and deliberations on the mediation and arbitration mechanisms that are increasingly needed by the business community and MSMEs to address the complexities of dispute resolution in a rapidly evolving economic landscape.

Statistics of BANI

In the period 2019-2023, the construction business was the most in cases registered at BANI. Then followed by the Leasing/rent sector, where year after year they alternate as the most resolved sector at the BANI Arbitration Center. The rest can be seen in the following graph.

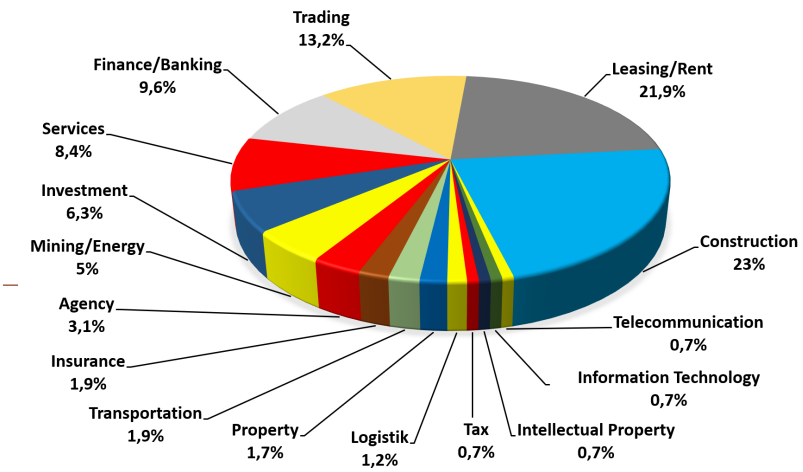

BANI Standard Arbitration Clause

BANI recommends all parties wishing to make reference to BANI Arbitration, to use the following standard clause in their contracts:

> *"All disputes arising out of the contract shall be settled by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) under BANI Arbitration Rules whose awards shall be final and binding upon the parties."*

Klausul Standar Arbitrase BANI

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

> *"Semua sengketa, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan dan prosedur BANI, yang putusannya mengikat kedua belah pihak sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir".*

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidlines are as below:

1. *Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.*
2. *Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)*
3. *The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.*
4. *The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.*
5. *Reference / Footnote*
6. *Author Biography (100 words)*
7. *Recent Photograph.*

BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

+62 21 7940542
+62 21 7940543 (Fax)
+62 81 1540542
www.baniarbitration.org
bani-arb@indo.net.id

BANI Arbitration Center
@BANIarbOffical
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 3, Sep 2025

ISSN 1978-8398
9 771978 839008 >